



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat/tanggal lahir Bogor/24 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat/tanggal lahir Bogor/09 Maret 1949, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Oktober 1951, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Komplek Budi Agung Jalan Sengon Blok N No 2 RT 002 RW 003 Kelurahan Sukadamai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, tempat/tanggal lahir Bogor/30 Mei 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON 5**, tempat/tanggal lahir Bogor/24 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon V**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mikail Taufik Tirta bin H. Aming Tirta, S.E., M.M.**, NIK 3271040906780023, lahir di Bogor, 09 Juni 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Perumahan Griya Melati Blok C1 No 18 RT 003 RW 013 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, No Handphone 087711172472, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VI**";  
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V bersama dengan Pemohon VI, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 02 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** yang lahir di Bogor, 02 Maret 1972 dan **telah meninggal dunia karena sakit di Bogor pada 10 Desember 2023** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-14122023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 14 Desember 2023, yang bertempat tinggal terakhir di Bogor Raya Permai Blok FC II No 5 RT 005 RW 011 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** (pewaris) semasa hidupnya menikah satu kali dengan **A Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat (Pemohon I)** pada 12 Desember 1997 yang telah dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 839/43/XII/1997 tertanggal 12 Desember 1997;

3. Bahwa selama pernikahan **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** (pewaris) dengan **A Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat (Pemohon I)** hidup layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** (pewaris) merupakan anak dari **H. Aming Tirta, S.E., M.M. bin Tirta (Pemohon I)** dan **Hj. Sudarsih Dani Piroelie binti M. Dani (Pemohon II)** yang menikah pada 05 Juni 1971 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 249/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjisarua, xxxxxxxx xxxxx tertanggal 07 Juli 1971;

5. Bahwa **H. Aming Tirta, S.E., M.M. bin Tirta (Pemohon I)** dan **Hj. Sudarsih Dani Piroelie binti M. Dani (Pemohon II)** memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:

5.1 **Rini Martina Tirta**, perempuan, lahir di Bogor, 02 Maret 1972;

5.2 **Kurniawan Budi Wibawa Tirta**, laki-laki, lahir di Bogor, 30 Mei 1973;

5.3 **Kidam Nugraha Tirta, S.IP.**, laki-laki, lahir di Bogor, 24 Desember 1974;

5.4 **Mikail Taufik Tirta**, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Juni 1978;

6. Bahwa saudara kandung **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** (pewaris) yang bernama **Kurniawan Budi Wibawa Tirta bin H. Aming Tirta, S.E., M.M., (Pemohon IV)**, **Kidam Nugraha Tirta, S.IP. bin H. Aming Tirta, S.E., M.M., (Pemohon V)** dan **Mikail Taufik Tirta bin H. Aming Tirta, S.E., M.M., (Pemohon VI)** saat ini semuanya masih hidup;

7. Bahwa **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.**;

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



8. Bahwa dengan meninggalnya **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

8.1 **A Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat (Suami/Pemohon I);**

8.2 **H. Aming Tirta, S.E., M.M. bin Tirta (Ayah Kandung/Pemohon II);**

8.3 **Hj. Sudarsih Dani Piroelie binti M. Dani (Ibu Kandung/Pemohon III);**

8.4 **Kurniawan Budi Wibawa Tirta bin H. Aming Tirta, S.E., M.M. (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon IV);**

8.5 **Kidam Nugraha Tirta, S.IP. bin H. Aming Tirta, S.E., M.M. (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon V);**

8.6 **Mikail Taufik Tirta bin H. Aming Tirta, S.E., M.M. (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon VI);**

9. Bahwa **para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengambilan deposito di bank BCA dan hak-hak jaminan kematian di kantor **Rini Martina Tirta**, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.**;

10. Bahwa sejak meninggalnya **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **para Pemohon** tersebut di atas;

11. Bahwa **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

12. Bahwa **para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** telah meninggal dunia karena sakit pada 10 Desember 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
  - 3.1 **A Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat (Suami/Pemohon I);**
  - 3.2 **PEMOHON 2 (Ayah Kandung/Pemohon II);**
  - 3.3 **PEMOHON 3 (Ibu Kandung/Pemohon III);**
  - 3.4 **PEMOHON 4. (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon IV);**
  - 3.5 **PEMOHON 5. (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon V);**
  - 3.6 **PEMOHON 6. (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon VI);**
  1. adalah ahli waris sah dari **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.**;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Oki Oscar Surya Adi Afiat (Pemohon I), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Aming Tirta, S.E., M.M. (Pemohon II), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sudarsih Dani Piroelie (Pemohon III), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniawan Budi Wibawa Tirta (Pemohon IV), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kidam Nugraha Tirta, S.IP (Pemohon V), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mikail Taufik Tirta (Pemohon VI), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan Rini Martina Tirta, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271040103071209 atas nama A Oki Oscar Surya Adi Afiat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan tidak memiliki anak, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aming bin Tirta dengan Sudarsih binti Dani, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271062408060120 atas nama H. Aming Tirta, S.E., M.M., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kurniawan Budi Wibawa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1708/DM/1989, Tanggal 11 Juli, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kidam Nugraha berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709/DM/1989, Tanggal 12 Juli, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271060203071518 atas nama Kidam Nugraha Tirta, S.IP, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.14
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rini Martina Tirta, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari para ahli waris almarhumah Rini Martina Tirta terdiri dari: A. Oki Oscar Surya Adi Afiat, Aming Tirta dan Sudarsih Dani Piroelie telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.16;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
2. - Bahwa saksi adalah paman almarhumah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M istri A. Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat (Suami/Pemohon I);
3. - Bahwa setahu saksi bahwa Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M menikah dengan Bahwa setahu saksi bahwa Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M telah menikah dengan A. Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat pada tanggal 12 Desember 1997 dan belum dikarunai anak;
4. - Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena sakit;
5. - Bahwa meninggalnya Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. tidak ada unsur penganiayaan, tapi almarhumah meninggal dunia murni karena sakit;
6. - Bahwa ayah kandung almarhumah Rini Martina Tirta bernama H. Aming Tirta, S.E., M.M (Pemohon II) dan ibu kandungnya bernama PEMOHON 3 (Pemohon III) hingga sekarang masih hidup;
7. - Bahwa almarhumah meninggalkan 6 orang ahli waris yaitu: 1. A. Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat (Suami/Pemohon I), 2. H. Aming Tirta, S.E., M.M. bin Tirta (ayah kandung/Pemohon II), 3. PEMOHON 3 (ibu kandung/Pemohon III), 4. Kurniawan Budi Wibawa Tirta bin H. Aming.Tirta, S.E., M.M. (saudara laki-laki kandung/Pemohon IV) 5. Kidam Nugraha Tirta, S.E., M.M. (saudara laki-laki kandung/Pemohon V) dan 6. Mikail Taufik Tirta bin H. Aming Tirta, S.E., M.M. (Saudara laki-laki kandung/Pemohon VI);
8. - Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.;

9. - Bahwa setahu saksi, Pemohon I setelah sepeninggalan istrinya bernama Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. tidak pernah menikah lagi dan almarhumah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. merupakan satu-satunya isteri Pemohon I;
10. - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Rini Martina Tirta bernama H. Aming Tirta, S.E., M.M serta untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi pengambilan deposito di Bank BCA dan hak-hak jaminan kematian dari kantor almarhumah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.;
2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  11. - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
  12. - Bahwa saksi adalah kakak kandung A. Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat (Pemohon I);
  13. - Bahwa setahu saksi bahwa Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M menikah dengan Bahwa setahu saksi bahwa Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M telah menikah dengan A. Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat pada tanggal 12 Desember 1997 dan belum dikarunai anak;
  14. - Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena sakit;



15. - Bahwa meninggalnya Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. tidak ada unsur penganiayaan, tapi almarhumah meninggal dunia murni karena sakit;
16. - Bahwa ayah kandung almarhumah Rini Martina Tirta bernama H. Aming Tirta, S.E., M.M (Pemohon II) dan ibu kandungnya bernama PEMOHON 3 (Pemohon III) hingga sekarang masih hidup;
17. - Bahwa almarhumah meninggalkan 6 orang ahli waris yaitu: 1. A. Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat (Suami/Pemohon I), 2. H. Aming Tirta, S.E., M.M. bin Tirta (ayah kandung/Pemohon II), 3. PEMOHON 3 (ibu kandung/Pemohon III), 4. Kurniawan Budi Wibawa Tirta bin H. Aming Tirta, S.E., M.M. (saudara laki-laki kandung/Pemohon IV) 5. Kidam Nugraha Tirta, S.E., M.M. (saudara laki-laki kandung/Pemohon V) dan 6. Mikail Taufik Tirta bin H. Aming Tirta, S.E., M.M. (Saudara laki-laki kandung/Pemohon VI);
18. - Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.;
19. - Bahwa setahu saksi, Pemohon I setelah sepeninggalan istrinya bernama Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. tidak pernah menikah lagi dan almarhumah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. merupakan satu-satunya isteri Pemohon I;
20. - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Rini Martina Tirta bernama H. Aming Tirta, S.E., M.M serta untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi pengambilan deposito di Bank BCA dan hak-hak jaminan kematian



dari kantor almarhumah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E.,  
M.M.;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Rini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxx oleh karena itu Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.5 dan P.16 bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV Pemohon V dan Pemohon VI merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Para Pemohon berdomisili di xxxx xxxxx sehingga Pengadilan Agama Bogor yang

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai yurisdiksi di wilayah xxxx xxxxx berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti (P.7, P.8 dan P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. dan Fotokopi Kartu Keluarga dan mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 12 Desember 1997 dan hingga sekarang tidak dikaruniai anak dan terbukti bahwa Pemohon I dengan Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. pasangan suami istri sah yang tercatat di KUA Kecamatan Tanah Seral xxxx xxxxx;

Menimbang, berdasarkan alat bukti (P.10 dan P.11) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II (H. Aming Tirta bin Tirta) dengan Pemohon III (Hj. Sudarsih binti M.Dani) dan dan Fotokopi Kartu Keluarga mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 05 Juni 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12, P.13 dan P.14); terbukti Pemohon IV Pemohon V dan Pemohon VI adalah saudara kandung dari almarhumah dari Rini Martina Tirta;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M., alat bukti tersebut meruaka kata outentik yang telah dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bogor sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.16) berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.16 berupa berupa Surat Pernyataan Ahli Waris sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----  
Bahwa Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena sakit;

-----  
Bahwa Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 12 Desember 1997 dan belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. meninggal dunia;

-----  
Bahwa semasa hidup Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;

-----  
Bahwa ketika Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami (Pemohon I) 1 (satu) orang Ayah kandung (Pemohon II), 1 (satu) orang Ibu kandung (Pemohon III) serta 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M. dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang 1(satu) orang suami (Pemohon I) 1 (satu) orang Ayah kandung (Pemohon II), 1 (satu) orang Ibu kandung (Pemohon III) serta 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR namun oleh karena perkara *aquo* tidak ada lawan maka biaya perkara harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

21. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
22. Menyatakan **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** telah meninggal dunia karena sakit pada 10 Desember 2023;
23. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Rini Martina Tirta binti H. Aming Tirta, S.E., M.M.** adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



- 3.1 **A Oki Oscar Surya Adi Afiat bin Wal'afiat**  
sebagai suami pewaris;
  - 3.2 **PEMOHON 2** sebagai Ayah Kandung Pewaris;
  - 3.3 **PEMOHON 3** sebagai ibu kandung pewaris;
  - 3.4 **PEMOHON 4.** sebagai saudara kandung Perwaris;
  - 3.5 **PEMOHON 5.,** sebagai saudara kandung Perwaris;
  - 3.6 **PEMOHON 6.,** sebagai saudara kandung Perwaris;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.** dan **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Joko Wiranta, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Panitera Pengganti,

**Joko Wiranta, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	940.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	1.060.000,-

(Satu juta enam puluh ribu rupiah);